



**PUTUSAN**  
**Nomor 123/Pdt.G/2022/PN PIK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**MANGKU**, Tempat/ Tanggal Lahir: Kasongan, 09 Oktober 1996, Pekerjaan: PNS, Alamat: Jl. Katunen No. 26 B, RT/RW 006/000, Kel. Kasongan Baru, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Provinsi Kalteng, dalam hal ini Penggugat telah memilih domisili hukum Kantor Hukum "**SITMAR HEINLY I. ANGGEN, S.H., & REKAN**" yang diwakili oleh kuasanya **Sitmar Heinly I. Anggen, S.H.**, Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**SITMAR HEINLY I. ANGGEN, S.H., & REKAN**" beralamat di Jalan Tamahas No. 10 RT/RW 3/I Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya di bawah Nomor 421/VII/2022/SK/PN PIK., tanggal 29 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**.

lawan

**LAWA ANERNY**, Tempat/ Tanggal lahir: Telangkah, 07 April 1977, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Jl. G. Obos Ujung, Gang Telawang (jalan masih tanah) No. 4, RT/RW 018/007, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, (HP. 081318150008), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 22 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 22 Juli 2022 dengan Register Perkara Nomor 123/Pdt.G/2022/PN PIK., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Gereja GKE Kasongan, Resort GKE Kasongan di Kelurahan Kasongan Baru, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Pada Hari Kamis, 30 Maret 1995 sesuai Buku Nikah Nomor : 12/MJGKE/N/Ksn/1-95. Tanggal 1 Maret 1995;

*Halaman 1 dari 23, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN PIK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Badan Kependudukan, Transmigrasi dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan Pada Tanggal 19 Oktober 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6206477.2.2006.0000005 Tanggal 19 Oktober 2006;
3. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah di karuniai 7 (Tujuh) orang anak, Sesuai dengan Surat Kartu Keluarga Nomor : 6206021703090005 Tanggal 08 April 2022;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi : pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama sebagaimana Posita Angka 4 diatas karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai timbul benih- benih perpecahan dan keretakan, karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang menyebabkan tidak ada lagi rasa saling cinta maupun kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada lagi ketenangan bathin, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah lebih dari 4 (empat) tahun berturut turut,sehingga tidak ada lagi hubungan atau komunikasi baik lahir maupun bathin layaknya suami isteri;
6. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat di mulai sekitar tahun 2015 sampai Tahun 2018, dimana Tergugat mulai mempunyai kebiasaan buruk yaitu Tergugat sering beberapa kali kedatangan oleh Penggugat bahwa Tergugat memiliki Pria Idaman Lain (PIL) atau Tergugat melakukan Perselingkuhan dengan Pria Idaman Lain (PIL) dan saat ini Tergugat tinggal bersama Pria Idaman Lain (PIL) yakni hidup satu rumah di Kontrakan seperti layak suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah dan Anak Bungsu Penggugat dan Tergugat ikut bersama Tergugat dengan Pria Idaman Lain (PIL) sejak tahun 2019 hingga sekarang, sehingga membuat Penggugat tak tahan dengan Perselingkuhan Tergugat dengan Pria Idaman Lain (PIL) tersebut dan akibat itu mulai sering terjadi pemicu perpecahan dan ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 23, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa akibat sikap Tergugat yang sudah meninggalkan Penggugat dari rumah tinggalnya di Kasongan dan hidup bersama dengan Pria Idaman Lain (PIL) tersebut dan Penggugat menghindari upaya kekerasan terhadap KDRT dan lain-lainnya, maka sangat penting Penggugat ajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri, sehingga jika tetap dipertahankan malah bisa menimbulkan permasalahan yang lebih memprihatinkan termasuk dapat mengganggu kinerja Penggugat sebagai Abdi Pemerintah, jika biduk rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tetap berlanjut;
8. Bahwa sejak menikah sampai tahun 2015, Penggugat dan Tergugat sangat rukun dalam membina rumah tangga di Kota Kasongan, tetapi karena sifat Tergugat seperti yang terurai sebagaimana Posita Angka 5, 6 & 7 diatas, sehingga Penggugat merasa tersiksa dan tertekan bathin dan hingga gugatan ini didaftarkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang atau tidak hidup serumah dan beda kampung tempat tinggal lebih kurang 4 (Empat) Tahun yakni sejak Tahun 2019 hingga sekarang 2022;
9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang sedemikian tersebut telah menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi Penggugat, sifat Tergugat yang suka selingkuh dan sudah menjalin Hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) tersebut yang berdampak dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat diperbaiki dan tidak akan ada harapan lagi untuk membina kembali kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis akan tetapi sebaliknya, dan apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipaksakan dilanjutkan bukan kebahagiaan yang didapat akan tetapi malapetakah yang akan didapat, sehingga dengan demikian menurut hemat Penggugat bahwa **PERCERAIAN ADALAH JALAN TERBAIK**;
10. Bahwa atas alasan-alasan yang terurai diatas, Penggugat memohon supaya 4( Empat) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat yang masih kecil, sesuai dengan Surat Kartu Keluarga Nomor : 6206021703090005 Tanggal 08 April 2022 Yakni **FELGY ZANUARDO, NOLA CAROLIN, ADRIAN SEBASTIAN & RENDI NALAGA** agar **HAK ASUH** jatuh kepada Penggugat demi masa depan anak yang masih kecil dan sebagian remaja guna mendapat Perhatian dan kasih sayang seorang Ayah untuk Merawat, mengasuh dan memeliharanya;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian dan oleh karena itu

Halaman 3 dari 23, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya Pengadilan dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

12. Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sebagaimana menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, maka Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6206477.2.2006.0000005 Tanggal 19 Oktober 2006, Yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kependudukan, Transmigrasi dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** Dengan Segala Akibatnya;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama :
  - **FELGY ZANUARDO**, Anak Ke-4, Pria, Lahir di Telangkah Pada Tanggal 06 Januari 2006;
  - **NOLA CAROLIN**, Anak Ke-5, Wanita, Lahir di Kasongan Pada Tanggal 11 April 2011;
  - **ADRIAN SEBASTIAN**, Anak Ke-6, Pria, Lahir di Katingan Pada Tanggal 01 Mei 2016;
  - **RENDI NALAGA**, Anak Ke-7, Pria, Lahir di Kasongan Pada Tanggal 13 Februari 2018;

Berada dibawah **HAK ASUH** Penggugat selaku Ayah kandungnya, dengan tidak menghalangi /mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan komunikasi dengan anak tersebut;

5. Memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk melaporkan dan menyampaikan salinan putusan perceraian ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap kepada instansi Pelaksana yakni Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Katingan paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatat pada Register Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk segera mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Badan Kependudukan, Transmigrasi dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan agar perceraian tersebut

Halaman 4 dari 23, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam register perceraian yang sedang berjalan, serta selanjutnya memberikan kepada Penggugat turunan salinan putusan sebagaimana ketentuan perundang – undangan yang berlaku;

7. Membebaskan biaya perkara sebagaimana menurut hukum;

Atau

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan yaitu Sitmar Heinly I. Anggen, S.H., sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana Relaas Panggilan I (Kesatu) yang disampaikan pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 untuk hadir di persidangan pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, Relaas Panggilan II (Kedua) yang disampaikan pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 untuk hadir di persidangan pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 dan Relaas Panggilan III (Ketiga) yang disampaikan pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 untuk hadir di persidangan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, namun Tergugat tetap tidak hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah menghadap Kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga mengenai Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan secara Elektronik tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di depan persidangan sehingga persidangan tetap dilanjutkan dengan pembacaan gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 23, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pihak Tergugat tidak hadir untuk memberikan jawaban atas gugatan tersebut walaupun telah diberikan kesempatan kepada Tergugat, dan Tergugat tidak mempergunakan haknya tersebut, namun menurut hukum (vide.283 R.Bg) pihak Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Nikah Gereja GKE Kasongan Resort GKE Kasongan di Kelurahan Kasongan Baru, Kec. Katingan Hilir, Kabu. Katingan Nomor: 12/MJEKG/N/KSN/1-95 Tanggal 1 Maret 1995 atas nama Mangko dan Lawa Anerny, tertanggal 21 Pebruari 2009, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6206477.2.2006.0000005 tanggal 19 Oktober 2006 atas Mangko dan Lawa Anerny, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6206021703090005 atas nama Kepala Keluarga Mangku tanggal 08 April 2022, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Inspektur Kabupaten Katingan Nomor 700/...../INSP/2022 Hal: Rekomendasi Perceraian tanggal 19 Juli 2022, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti Penggugat yang telah diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya terhadap bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Saksi 1. Herman Eka Putra dan Saksi 2. Aprido Yusuf telah di dengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Herman Eka Putra, di bawah Janji menurut Agama Kristen Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat adalah ayah kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah ibu kandung Saksi;
  - Bahwa yang Saksi ketahui mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ialah masalah perceraian Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat berselingkuh dengan pria lain dan perselingkuhan tersebut sudah terjadi sejak 3 (tiga) tahun lalu. Saat ini Penggugat dan Tergugat

Halaman 6 dari 23, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di Kasongan sedangkan Tergugat tinggal di Palangka Raya namun tidak tahu dimana alamat persisnya;

- Bahwa setelah pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah ke Kasongan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Kamis tanggal 30 Maret 1995 di Gereja GKE Kasongan, Resort GKE Kasongan di Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan dan telah didaftarkan juga pada Catatan Sipil;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa anak yang ikut Tergugat sebanyak 1 (satu) orang sedangkan 6 (enam) orang lainnya ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak serumah sudah 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa yang ikut bersama Tergugat adalah anak paling bungsu dan saat pergi dari rumah masih berusia bayi;
- Bahwa Penggugat tinggal di Kasongan sedangkan Tergugat setahu Saksi tinggal di daerah Jalan G. Obos;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi bersama Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah ASN pada Inspektorat Pemkab Kasongan;
- Bahwa pekerjaan Tergugat mengurus rumah tangga;
- Bahwa yang merawat adik-adik Saksi saat ini ialah Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang, kalau menelepon pernah;

## 2. Saksi Aprido Yusuf, di bawah Janji menurut Agama Kristen Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat adalah ayah dari teman Saksi, Saksi tidak memiliki hubungan semenda atau sedarah dengan Penggugat dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat, Saksi tidak memiliki hubungan semenda atau sedarah dengan Tergugat dan tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah teman dari Herman yang merupakan anak Penggugat. Saksi dan Herman sudah berteman selama 2 (dua) tahun lamanya karena kami sama-sama kuliah, Herman kuliah di Universitas Muhammadiyah sedangkan Saksi kuliah di Universitas Palangka Raya dan kami kenal karena bergabung di satu organisasi yang sama;

Halaman 7 dari 23, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat Saksi berkunjung beberapa kali ke rumah Herman dan Saksi bertanya kenapa tidak ada melihat ibunya Herman. Lalu Herman bercerita jika ibunya sudah pergi meninggalkan rumah sejak lama karena mempunyai selingkuhan. Lalu pada tahun 2021, Herman meminta tolong Saksi untuk mencari tahu keberadaan ibunya di Palangka Raya dan memperlihatkan foto ibunya. Kemudian Saksi ada melihat ibunya di sebuah rumah di Jalan G. Obos Palangka Raya bersama laki-laki lain;
- Bahwa Saksi yakin Wanita yang Saksi lihat di sebuah rumah di Jalan G. Obos Palangka Raya bersama laki-laki lain tersebut adalah ibu dari Sdr. Herman karena Saksi pernah ditunjukkan foto ibunya Herman;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara aquo dianggap dikesampingkan karena tidak relevan;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan yaitu Sitmar Heinly I. Anggen, S.H., sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana Relas Panggilan I (Kesatu) yang disampaikan pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 untuk hadir di persidangan pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, Relas Panggilan II (Kedua) yang disampaikan pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 untuk hadir di persidangan pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 dan Relas Panggilan III (Ketiga) yang disampaikan pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 untuk hadir di persidangan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, namun Tergugat tetap tidak hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

Halaman 8 dari 23, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sampai pada persidangan terakhir Tergugat tetap tidak hadir untuk memenuhi panggilan sidang Pengadilan Negeri Palangka Raya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya atas gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa dari bukti surat dan bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Gereja GKE Kasongan, Resort GKE Kasongan di Kelurahan Kasongan Baru, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Pada Hari Kamis, 30 Maret 1995 sesuai Buku Nikah Nomor : 12/MJGKE/N/Ksn/1-95. Tanggal 1 Maret 1995, yang bersesuaian dengan bukti surat berupa Buku Nikah Gereja GKE Kasongan Resort GKE Kasongan di Kelurahan Kasongan Baru, Kec. Katingan Hilir, Kabu. Katingan Nomor: 12/MJEKG/N/KSN/1-95 Tanggal 1 Maret 1995 atas nama Mangko dan Lawa Anerny, tertanggal 21 Pebruari 2009 (**bukti P-1**) dan selanjutnya Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Badan Kependudukan, Transmigrasi dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan Pada Tanggal 19 Oktober 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6206477.2.2006.0000005 Tanggal 19 Oktober 2006 (**bukti P-2**);
2. Bahwa mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangan Saksi Herman Eka Putra telah menerangkan "*Bahwa Penggugat adalah ayah kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah ibu kandung Saksi*" dan "*Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Kamis tanggal 30 Maret 1995 di Gereja GKE Kasongan, Resort GKE Kasongan di Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan dan telah didaftarkan juga pada Catatan Sipil*";
3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat diterangkan bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Herman Eka Putra yang menerangkan bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan anak yang ikut Tergugat sebanyak 1 (satu) orang

Halaman 9 dari 23, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Plk



sedangkan 6 (enam) orang lainnya ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa sebagaimana bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor 6206021703090005 atas nama Kepala Keluarga Mangku tanggal 08 April 2022 (**bukti P-3**) nama anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang termuat dalam Kartu Keluarga tersebut adalah **Felgy Zauardo** lahir di Telangkah pada tanggal 06 Januari 2006, **Nola Carolin**, lahir di Kasongan pada tanggal 11 April 2011, **Adrian Sebastian**, lahir di Katingan pada tanggal 01 Mei 2016, sedangkan **Rendi Nalaga** sebagaimana dalil gugatan Penggugat merupakan anak ke-7 dari Penggugat dan Tergugat yang lahir di Kasongan pada tanggal 13 Februari 2018 tidak termuat dalam Kartu Keluarga (bukti P-3);
5. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat telah menguraikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang menyebabkan tidak ada lagi rasa saling cinta maupun kecocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah lebih dari 3 (tiga) tahun berturut turut, sehingga tidak ada lagi hubungan atau komunikasi baik lahir maupun bathin layaknya suami isteri, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Herman Eka Putra yang menerangkan "*bahwa yang Saksi ketahui mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ialah masalah perceraian Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat berselingkuh dengan pria lain dan perselingkuhan tersebut sudah terjadi sejak 3 (tiga) tahun lalu. Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di Kasongan sedangkan Tergugat tinggal di Palangka Raya namun tidak tahu dimana alamat persisnya*";
6. Bahwa mengenai percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut Saksi Aprido Yusuf telah pula menerangkan "*bahwa awalnya Saksi mengetahui tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat Saksi berkunjung beberapa kali ke rumah Herman dan Saksi bertanya kenapa tidak ada melihat ibunya Herman. Lalu Herman bercerita jika ibunya sudah pergi meninggalkan rumah sejak lama karena mempunyai selingkuhan. Lalu pada tahun 2021, Herman meminta tolong Saksi untuk mencari tahu keberadaan ibunya di Palangka Raya dan memperlihatkan foto ibunya. Kemudian Saksi ada melihat ibunya di sebuah rumah di Jalan G. Obos Palangka Raya bersama laki-laki lain*";
7. Bahwa bukti surat Penggugat yang diberi tanda **bukti P-4** berupa Surat

Halaman 10 dari 23, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektur Kabupaten Katingan Nomor 700/...../INSP/2022 Hal: Rekomendasi Perceraian tanggal 19 Juli 2022 yang ditandatangani Inspektur Kabupaten Katingan Drs. Deddy Ferras, M.Si., menguraikan pada pokoknya **"bahwa atas permintaan Saudara Mangku NIP 19660910 200604 1 005 Pangkat Pengatur Tingkat I (II/d) Pegawai Inspektorat Kabupaten Katingan, maka permintaan Perceraian yang bersangkutan dengan isterinya sebagaimana tersebut di atas dapat kami setuju"**;

Menimbang bahwa pihak Tergugat tidak hadir untuk memberikan jawaban atas gugatan tersebut walaupun telah diberikan kesempatan kepada Tergugat, sehingga Tergugat tidak mempergunakan haknya tersebut, namun menurut hukum (vide.283 R.Bg) pihak Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa masalah perceraian tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nasional yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dari apa yang terurai di atas, maka yang menjadi pokok sengketa/ persoalan antara Penggugat dan Tergugat adalah:

- Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang mulanya bahagia, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri masih dapat dipertahankan, oleh karena telah timbul perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan Pria idaman lain sehingga perbuatan Tergugat tersebut membuat tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Tahun 2019 sampai sekarang 2022 ?;

Menimbang bahwa oleh karena itu Penggugat dalam hal ini harus bisa membuktikan adanya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat seccara terus menerus sehingga tidak tinggal bersama lagi sejak Tahun 2019 sampai sekarang 2022;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai perselisihan (percekocokan) yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga diajukannya gugatan perceraian ini di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa dalam **petitum angka 1 (satu) dan petitum angka 2 (dua)** gugatan Penggugat menyebutkan : "1. Menerima Gugatan Penggugat

Halaman 11 dari 23, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruhnya" dan "2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya", maka sebelum mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) dan petitum angka 2 (dua) tersebut tersebut yang pada pokoknya adalah mengenai hal yang sama, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum petitum-petitum dari gugatan Penggugat tersebut di atas dipertimbangkan, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang ataukah tidak mengadili perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jl. Katunen No. 26 B, RT/RW 006/000, Kel. Kasongan Baru, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Provinsi Kalteng, selanjutnya mengenai alamat tempat tinggal Penggugat tersebut telah bersesuaian dengan **bukti P-3** berupa Kartu Keluarga Nomor 6206021703090005 atas nama Kepala Keluarga Mangku tanggal 08 April 2022, dan sebagaimana Gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat yang bertempat tinggal di Jl. G. Obos Ujung, Gang Telawang (jalan masih tanah) No. 4, RT/RW 018/007, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya sebagaimana Relaas Panggilan I (Kesatu) yang disampaikan pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 untuk hadir di persidangan pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, Relaas Panggilan II (Kedua) yang disampaikan pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 untuk hadir di persidangan pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 dan Relaas Panggilan III (Ketiga) yang disampaikan pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 untuk hadir di persidangan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 telah diterima oleh Tergugat, namun Tergugat tetap tidak hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan sebagaimana Surat Gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Palangkaraya oleh Penggugat menggunakan alamat Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Gugatan dan telah pula diterima oleh Tergugat, selanjutnya sebagaimana relaas panggilan sidang yang ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan kepada Penggugat dan

Halaman 12 dari 23, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat tinggal/ domisili dari Tergugat adalah benar sebagaimana dalam gugatan Penggugat, sehingga telah menunjukkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya pada saat diajukannya gugatan ini, maka demi hukum **Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang untuk mengadili perkara aquo**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan **petitum angka 3 (tiga)** yang berbunyi : "Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6206477.2.2006.0000005 tanggal 19 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kependudukan, Transmigrasi dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya";

Menimbang bahwa mengenai **petitum angka 3 (tiga)** dari Gugatan Penggugat tersebut di atas apakah dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut Hukum atau tidak;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Gereja GKE Kasongan, Resort GKE Kasongan di Kelurahan Kasongan Baru, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Pada Hari Kamis, 30 Maret 1995 sesuai Buku Nikah Nomor : 12/MJGKE/N/Ksn/1-95. Tanggal 1 Maret 1995, yang bersesuaian dengan bukti surat berupa Buku Nikah Gereja GKE Kasongan Resort GKE Kasongan di Kelurahan Kasongan Baru, Kec. Katingan Hilir, Kabu. Katingan Nomor: 12/MJEKG/N/KSN/1-95 Tanggal 1 Maret 1995 atas nama Mangko dan Lawa Anerny, tertanggal 21 Pebruari 2009 (**bukti P-1**) dan selanjutnya Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Badan Kependudukan, Transmigrasi dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan Pada Tanggal 19 Oktober 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6206477.2.2006.0000005 Tanggal 19 Oktober 2006 (**bukti P-2**);

Menimbang bahwa mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangan Saksi Herman Eka Putra telah menerangkan "*Bahwa Penggugat adalah ayah kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah ibu kandung Saksi*" dan "*Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Kamis tanggal 30 Maret 1995 di Gereja GKE Kasongan, Resort GKE Kasongan di Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan dan telah didaftarkan juga pada Catatan Sipil*";

Halaman 13 dari 23, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat diterangkan bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Herman Eka Putra yang menerangkan bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan anak yang ikut Tergugat sebanyak 1 (satu) orang sedangkan 6 (enam) orang lainnya ikut bersama Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor 6206021703090005 atas nama Kepala Keluarga Mangku tanggal 08 April 2022 (**bukti P-3**) nama anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang termuat dalam Kartu Keluarga tersebut adalah **Felgy Zanuardo** lahir di Telangkah pada tanggal 06 Januari 2006, **Nola Carolin**, lahir di Kasongan pada tanggal 11 April 2011, **Adrian Sebastian**, lahir di Katingan pada tanggal 01 Mei 2016, sedangkan **Rendi Nalaga** sebagaimana dalil gugatan Penggugat merupakan anak ke-7 dari Penggugat dan Tergugat yang lahir di Kasongan pada tanggal 13 Februari 2018 tidak termuat dalam Kartu Keluarga (bukti P-3);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat telah dapat membuktikan/ menunjukkan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Tunding F. Ontong pada tanggal 30 Maret 1995 di Kasongan, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Badan Kependudukan, Transmigrasi dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan pada tanggal 19 Oktober 2006 (bukti surat P-1 dan bukti P-2), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai **petitum angka 3 (tiga)** gugatan Penggugat tersebut yaitu : "Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6206477.2.2006.0000005 tanggal 19 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kependudukan, Transmigrasi dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya";

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dari Gugatan Penggugat ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai "apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang mulanya bahagia, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri masih dapat dipertahankan, oleh karena telah timbul perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat

Halaman 14 dari 23, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan dengan Pria idaman lain sehingga perbuatan Tergugat tersebut membuat tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Tahun 2019 sampai sekarang?";

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelpare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus terjadi sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide. Putusan Mahkamah Agung No. 3180 K/ Pdt/ 1985, tanggal 28-01-1982);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Tunding F. Ontong pada tanggal 30 Maret 1995 di Kasongan, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Badan Kependudukan, Transmigrasi dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan pada tanggal 19 Oktober 2006 (bukti surat P-1 dan bukti P-2);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Palangka Raya yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat di atas;

Menimbang bahwa mengenai adanya perselisihan (cekcok) dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat untuk membuktikannya telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang menerangkan mengenai adanya percecokan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat telah menguraikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang menyebabkan tidak ada lagi rasa saling cinta maupun kecocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah lebih dari 3 (tiga) tahun berturut turut, sehingga tidak ada lagi hubungan atau komunikasi baik lahir maupun bathin layaknya suami isteri, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Herman Eka Putra yang menerangkan *"bahwa yang Saksi ketahui mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ialah masalah perceraian Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat berselingkuh dengan pria lain dan perselingkuhan tersebut sudah terjadi sejak 3 (tiga) tahun lalu. Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di Kasongan sedangkan Tergugat tinggal di*

Halaman 15 dari 23, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Palangka Raya namun tidak tahu dimana alamat persisnya";*

Menimbang, bahwa mengenai percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tersebut Saksi Aprido Yusuf telah pula menerangkan *"bahwa awalnya Saksi mengetahui tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat Saksi berkunjung beberapa kali ke rumah Herman dan Saksi bertanya kenapa tidak ada melihat ibunya Herman. Lalu Herman bercerita jika ibunya sudah pergi meninggalkan rumah sejak lama karena mempunyai selingkuhan. Lalu pada tahun 2021, Herman meminta tolong Saksi untuk mencari tahu keberadaan ibunya di Palangka Raya dan memperlihatkan foto ibunya. Kemudian Saksi ada melihat ibunya di sebuah rumah di Jalan G. Obos Palangka Raya bersama laki-laki lain";*

Menimbang bahwa bukti surat Penggugat yang diberi tanda **bukti P-4** berupa Surat Inspektur Kabupaten Katingan Nomor 700/...../INSP/2022 Hal: Rekomendasi Perceraian tanggal 19 Juli 2022 yang ditandatangani Inspektur Kabupaten Katingan Drs. Deddy Ferras, M.Si., menguraikan pada pokoknya **"bahwa atas permintaan Saudara Mangku NIP 19660910 200604 1 005 Pangkat Pengatur Tingkat I (II/d) Pegawai Inspektorat Kabupaten Katingan, maka permintaan Perceraian yang bersangkutan dengan isterinya sebagaimana tersebut di atas dapat kami setujui";**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah menunjukkan bahwa percekcoan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat berselingkuh dengan pria lain dan akibat perselingkuhan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 3 (tiga) Tahun, Penggugat tinggal di Kasongan sedangkan Tergugat tinggal di Palangka Raya;

Menimbang bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah pula mengajukan Permohonan Izin Perceraianya dengan Isterinya (Tergugat) dan permintaan perceraian tersebut telah disetujui sebagaimana Surat Inspektur Kabupaten Katingan Nomor 700/...../INSP/2022 Hal: Rekomendasi Perceraian tanggal 19 Juli 2022 (bukti P-3);

Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang bahwa Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

*Halaman 16 dari 23, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara lain : (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, dan; (f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas yang dikaitkan dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tidak mungkin tujuan dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut bisa tercapai apabila antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan terus menerus serta antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah selama 3 (tiga) Tahun;

Menimbang bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan terus menerus dan Tergugat telah pula meninggalkan Penggugat sejak Tahun 2019 sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah oleh Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran (cekco) antara Penggugat dan Tergugat serta antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama selama 3 (tiga) Tahun sejak Tahun 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung MA RI No: 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh; apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang bahwa dengan demikian cukup beralasan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan

Halaman 17 dari 23, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Tunding F. Ontong pada tanggal 30 Maret 1995 di Kasongan, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Badan Kependudukan, Transmigrasi dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan pada tanggal 19 Oktober 2006 (bukti surat P-2), tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karenanya **petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dikabulkan;**

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka **4 (empat)** gugatan Penggugat yaitu "Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama:

- FELGI ZANUARDO, Anak Ke-4, Pria, Lahir di Telangkah pada tanggal 06 Januari 2006;
- NOLA CAROLIN, Anak Ke-5, Wanita, Lahir di Kasongan pada tanggal 11 April 2011;
- ADRIAN SEBASTIAN, Anak Ke-6, Pria, Lahir di Katingan pada tanggal 01 Mei 2016;
- RENDI NALAGA, Anak Ke-7, Pria, Lahir di Kasongan pada tanggal 13 Februari 2018;

Berada di bawah Hak Asuh Penggugat selaku Ayah kandungnya, dengan tidak menghalangi/ mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan komunikasi dengan anak tersebut;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) Gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan Hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut ada yang masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang guna menjamin perkembangan psikologi, sosial dan masa depannya secara baik sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "anak yang belum mencapai umur 18 Tahun (delapan belas) Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang bahwa penentuan suatu hak asuh atas anak-anak yang belum dewasa haruslah didasarkan pada pihak mana anak tersebut akan memperoleh kasih sayang dan kesejahteraan yang layak sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup serta pendidikan anak tersebut hingga yang bersangkutan dewasa dan mandiri;

Menimbang bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih

Halaman 18 dari 23, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah umur tersebut adalah merupakan subjek hukum, Pengadilan perlu menekankan kepada kedua belah pihak agar memahami akan segala hak dan kewajibannya sebagai orang tua dari anak tersebut, dimana Hak Pemeliharaan dan Pengasuhan Anak (Hak Asuh) terhadap anak-anak tersebut semata-mata demi masa depan anak hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat sangatlah tepat dan adil apabila baik Penggugat maupun Tergugat mendukung dan mengutamakan kesejahteraan bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut meskipun antara Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat diterangkan bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Herman Eka Putra yang menerangkan bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan anak yang ikut Tergugat sebanyak 1 (satu) orang sedangkan 6 (enam) orang lainnya ikut bersama Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor 6206021703090005 atas nama Kepala Keluarga Mangku tanggal 08 April 2022 (**bukti P-3**) nama anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang termuat dalam Kartu Keluarga tersebut adalah **Felgy Zauardo** lahir di Telangkah pada tanggal 06 Januari 2006, **Nola Carolin**, lahir di Kasongan pada tanggal 11 April 2011, **Adrian Sebastian**, lahir di Katingan pada tanggal 01 Mei 2016, sedangkan **Rendi Nalaga** sebagaimana dalil gugatan Penggugat merupakan anak ke-7 dari Penggugat dan Tergugat yang lahir di Kasongan pada tanggal 13 Februari 2018 tidak termuat dalam Kartu Keluarga (**bukti P-3**);

Menimbang bahwa terkait petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat tersebut dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata dalil-dalil Penggugat mengenai Hak Asuh Anak ini tidak didukung dengan alat bukti khususnya alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang merupakan Akta Otentik yang dapat menunjukkan identitas dan asal-usul dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan menurut hukum mengenai identitas secara lengkap dari anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat maka **petitum angka 4 (empat)** ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan **Petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat** yaitu : "Memerintahkan kepada

Halaman 19 dari 23, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat untuk melaporkan dan menyampaikan salinan putusan perceraian ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana yakni Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Katingan paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatat pada Register Akta Perceraian";

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dengan demikian mengenai **petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat dikabulkan**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan **petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat** yang bunyinya sebagai berikut: "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk segera mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Badan Kependudukan, Transmigrasi dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan agar perceraian tersebut dicatat dalam register perceraian yang sedang berjalan serta selanjutnya memberikan kepada Penggugat turunan salinan putusan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim karena jabatan, wajib memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan sehelai salinan yang sah dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di Kantor Badan Kependudukan, Transmigrasi dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan agar dicatatkan dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu dimana Perkawinan tersebut dicatatkan dan dimana perceraian tersebut terjadi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya serta menyerahkan kepada Penggugat turunan salinan putusan sebagaimana

Halaman 20 dari 23, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian **petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat dikabulkan;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sepanjang petitum gugatan yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, selanjutnya Penggugat yang telah menguraikan **Petitum angka 1 (satu)** yaitu : "Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, **dan Petitum angka 2 (dua)** yaitu : "Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya", maka mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 3 (tiga), petitum angka 5 (lima) dan petitum angka 6 (enam) dikabulkan, sedangkan petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat tidak dikabulkan, **maka terhadap gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan verstek untuk sebagian;**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) RBg tersebut di atas, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dikabulkan sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sehingga Tergugat sebagai pihak yang kalah Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan yang akan dijatuhkan dipandang pantas dan tidak melampaui batas kewenangan dengan telah mempertimbangkan aspek yuridis, sosilogis dan filosofis;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) RBg dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 21 dari 23, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6206477.2.2006.0000005 tanggal 19 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kependudukan, Transmigrasi dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk melaporkan dan menyampaikan salinan putusan perceraian ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana yakni Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Katingan paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatat pada Register Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan sehelai salinan yang sah dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di Kantor Badan Kependudukan, Transmigrasi dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan agar dicatatkan dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu dimana Perkawinan tersebut dicatatkan dan dimana perceraian tersebut terjadi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya serta menyerahkan kepada Penggugat turunan salinan putusan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh kami, Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., dan Erni Kusumawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut,

Halaman 22 dari 23, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumiati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H.

Erni Kusumawati, S.H., M.H.

PaniteraPengganti,

Jumiati, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai ..... : Rp 10.000,00
  2. Redaksi ..... : Rp 10.000,00
  3. Proses ..... : Rp 50.000,00
  4. PNBP ..... : Rp 60.000,00
  5. Panggilan ..... : Rp300.000,00 +
  - Jumlah ..... : Rp430.000,00
- (Terbilang: empat ratus tiga puluh ribu rupiah).